



**PUTUSAN**

Nomor : 102/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SYAHWANI Bin ZAINI (Alm) ;</b>
Tempat Lahir	:	Sei Lumbah ;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 06 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sei Lumbah RT.01 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri didepan persidangan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Pebruari 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga**" sebagaimana Dakwaan Kedua kami dan melanggar **Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF, **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa** ;
  - ± 170 (seratus tujuh puluh) liter Solar yang ditaruh ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima ) liter, **Dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoy atau pembelaan atau permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa **Beringin Ray 2** Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF mengantri di SPBU Sei Lumbah untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 170 (seratus tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puh) liter ke dalam tangki truk tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari tangki truk ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran kapasitas 35 liter per jerigen nya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya dan terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak selama  $\pm$  3 (tiga) bulan. Kemudian pada saat yang bersamaan datanglah saksi YANUWAR BAYU SETIYADI dan saksi ANTON HERMAWAN, keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala yang sedang melaksanakan kegiatan operasi migas. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## A T A U K E D U A

Bahwa ia terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF mengantri di SPBU Sei Lumbah untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ke dalam tangki truk tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari tangki truk ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran kapasitas 35 liter per jerigen nya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya dan terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak selama  $\pm$  3 (tiga) bulan. Kemudian pada saat yang bersamaan datanglah saksi YANUWAR BAYU SETIYADI dan saksi ANTON HERMAWAN, keduanya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota kepolisian Polres Barito Kuala yang sedang melaksanakan kegiatan operasi migas. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi ANTON HERMAWAN

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi YANUWAR BAYU SETIYADI pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menangkap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis Solar yang ada di tangki truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF ke dalam jerigen yang berjumlah 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima ) liter;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa mengaku bernama **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)**;
- Bahwa benar, setelah saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin tersebut.
- Bahwa benar, Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dibeli terdakwa dari SPBU Sei Lumbah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, BBM Jenis solar tersebut dijual kembali di warung sekitar jembatan Barito Desa Beringin Alalak Barito Kuala dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga sudah berjalan selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, kendaraan truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF adalah milik saudara Hendra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI YANUWAR BAYU SETIYADI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi bersama dengan saksi ANTON HERMAWAN pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menangkap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis Solar yang ada di tangki truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF ke dalam jerigen yang berjumlah 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima ) liter;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa mengaku bernama **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)**;
- Bahwa benar, setelah saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga tidak dapat menunjukkan kelengkapan mengenai izin tersebut.
- Bahwa benar, Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dibeli terdakwa dari SPBU Sei Lumbah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, BBM Jenis solar tersebut dijual kembali di warung sekitar jembatan Barito Desa Beringin Alalak Barito Kuala dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga sudah berjalan selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, kendaraan truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF adalah milik saudara Hendra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ahli **ASREZA, S.Si.,M.T** walaupun telah dipanggil secara patut namun ahli tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan ahli didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dibacaknya keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF mengantri di SPBU Sei Lumbah untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ke dalam tangki truk tersebut dan setelah selesai mengisi BBM jenis Solar tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari tangki truk ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran kapasitas 35 liter per jerigen nya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, pada saat yang bersamaan datanglah saksi YANUWAR BAYU SETIYADI dan saksi ANTON HERMAWAN, keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF ;
- $\pm$  170 (seratus tujuh puluh) liter Solar yang ditaruh ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima ) liter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF mengantri di SPBU Sei Lumbah untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa benar, terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ke dalam tangki truk tersebut dan setelah selesai mengisi BBM jenis Solar tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari tangki truk ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran kapasitas 35 liter per jerigen nya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak selama  $\pm$  3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar, pada saat yang bersamaan datanglah saksi YANUWAR BAYU SETIYADI dan saksi ANTON HERMAWAN, keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha menurut Pasal 1 ayat (20) adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

Menimbang, bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan usaha hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, suatu Badan Usaha haruslah memiliki izin usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberikan langsung oleh Pemerintah (Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001) dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha tersebut (penjelasan pasal yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan barang siapa yang melakukan niaga tanpa izin usaha pengangkutan diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, berawal terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF mengantri di SPBU Sei Lumbah untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter ke dalam tangki truk tersebut. Setelah selesai mengisi BBM jenis Solar tersebut selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di jalan Trans Kalimantan Desa Beringin Ray 2 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari tangki truk ke dalam 6 (enam) jerigen ukuran kapasitas 35 liter per jerigen nya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya. Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya dan terdakwa melakukan usaha niaga bahan bakar minyak selama ± 3 (tiga) bulan. Kemudian pada saat yang bersamaan datanglah saksi YANUWAR BAYU SETIYADI dan saksi ANTON HERMAWAN, keduanya adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala yang sedang melaksanakan kegiatan operasi migas. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kelengkapan surat izin usaha niaga bahan bakar minyak. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat izin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” melakukan niaga Minyak Bumi/Gas Bumi tanpa izin usaha Niaga” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya dan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Yuda Suhendra dan ± 170 (seratus tujuh puluh) liter Solar yang ditaruh ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima ) liter merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar bukti dirampas untuk Negara ;

Mengingat, Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Niaga Minyak Bumi/Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHWANI Bin ZAINI (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1182 TF, **Dikembalikan kepada pemiliknya YUDI SUHENDRA** ;
  - ± 170 (seratus tujuh puluh) liter Solar yang ditaruh ke dalam 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima ) liter, **Dirampas untuk Negara** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 26 JUNI 2014 oleh kami : DWI ANANDA FAJARWATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SE.SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b>  ttd  <u>(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)</u>	<b>HAKIM KETUA,</b>  ttd  <u>(DWI ANANDA FAJAR WATI, SH.MH)</u>
ttd  <u>(IWAN GUNADI, SH)</u>	

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

(RAUDATUL JANNAH)